



LURAH DESA PENDOWOHARJO  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERDES PERUBAHAN KEDUDUKAN KEUANGAN  
DESA DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3), Pasal 88 ayat (7) dan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyusunan Perdes Kedudukan Keuangan Desa perlu dibentuk Tim Penyusun Perdes Perubahan Kedudukan Keuangan Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Penyusun Perdes Perubahan Kedudukan Keuangan Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
18. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Renacana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2015 Nomor 1);
19. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Pendowoharjo Nomor 3 Tahun 2018);
20. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERDES PERUBAHAN KEDUDUKAN KEUANGAN DESA DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Perdes Perubahan Kedudukan Keuangan Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun rancangan Perdes Perubahan Kedudukan Keuangan Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;
2. Menghadiri dan melaksanakan rapat tim Penyusun Perdes Perubahan Kedudukan Keuangan Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2019; dan
3. Melaporkan hasil Rancangan Perdes Perubahan Kedudukan Keuangan Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul pada Lurah Desa; dan


4. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo  
Pada tanggal : 27 April 2019

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO, #



BARON NURCAHYO  
NIP. 197601202010011002

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
2. Camat Sewon;
3. Ketua BPD Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;


Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO  
NOMOR 50 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERDES PERUBAHAN  
KEDUDUKAN KEUANGAN DESA DESA PENDOWOHARJO  
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

DAFTAR PERSONALIA  
TIM PENYUSUN PERDES PERUBAHAN KEDUDUKAN KEUANGAN DESA  
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Baron Nurcahyo	Penanggung jawab
2.	Maya Fitrianiingsih	Ketua
3.	Siti Musrifah, S.T.	Sekretaris
4.	Hari Santosa, A.Md.	Anggota
5.	Ganang Nur Restu, S.S.	Anggota
6.	Sunaryanta	Anggota
7.	Riyanto, SIP	Anggota
8.	Mujadi	Anggota
9.	Miftachul Munir	Anggota

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO,



BARON NURCAHYO  
NIP. 197601202010011002